



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten .

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Kabupaten .
- (2). Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan:

1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil.
3. Pengelolaan dan pengawasan mobilitas penduduk.
4. Perumusan kebijakan dinamika yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
5. Penataan persebaran penduduk di lingkungan Kabupaten
6. Penataan urbanisasi dan imigrasi non permanen di lingkungan Kabupaten ;
7. Penataan rencana kependudukan Daerah yang mengacu pada arah kependudukan Nasional
8. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional.
9. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.

10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan strategis.
11. Perumusan kebijakan dalam upaya proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi).
12. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
13. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
14. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksana Kartu Tanda Penduduk (KTP).
15. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
16. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).
17. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
18. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
19. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan.
20. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
21. Penyelenggaraan jaring informasi kependudukan.
22. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kependudukan Dan Catatan Sipil terdiri dari:

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Kependudukan ;
4. Seksi Pelayanan Catatan Sipil ;
5. Seksi Penyuluhan dan Data ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional ;

BAB III**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL****Pasal 5**

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang perencanaan teknis pembangunan dan pengendalian dibidang kependudukan, catatan sipil yang meliputi : administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Perumusan dan pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pengawasan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengendalian teknis dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi bidang kependudukan, pelayanan akta-akta catatan sipil, penyuluhan dan evaluasi dalam rangka penyusunan data dan pelaporan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- f. Pelaksana pengelolaan ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI – SEKSI
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Mengumpulkan, menyiapkan, inventarisasi data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat, dan Perjalanan Dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI KEPENDUDUKAN

Pasal 8

Seksi Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis dibidang pendaftaran dan pengelolaan data kependudukan WNI dan WNA ;
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA ;
- c. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk WNI dan WNA ;
- d. Memberikan Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK);
- e. Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan data mutasi penduduk ;

- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis registrasi kependudukan ;
- g. Mengidentifikasi perkembangan penduduk, persebaran penduduk serta penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk ;
- h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan kependudukan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 9

Seksi Pelayanan Catatan Sipil, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pencatatan sipil ;
- c. Menyelenggarakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI dan WNA ;
- d. Menyelenggarakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraihan, kematian, pengakuan dan pengesahan anak diluar negeri ;
- e. Menghimpun dan meneliti berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarga negaraan dan ganti nama ;
- f. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait serta kegiatan kerjasama dibidang pelayanan pencatatan sipil ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI PENYULUHAN DAN DATA**Pasal 10**

Seksi Penyuluhan dan Data, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan data dan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Menginventarisir data pendaftaran dan pencatatan data penduduk WNI dan WNA ;
- c. Merumuskan sistem, analisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA ;
- d. Mempersiapkan bahan pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA ;
- e. Menyusun data statistik dan laporan data serta pemberian pelayanan informasi ;
- f. Mengendalikan mobilitas dan memantau penduduk WNI dan WNA ;
- g. Menyelenggarakan penyuluhan, pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 25 /D